



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, perlu adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang rasional, adil, partisipatif, transparan dan akuntabel sebagai pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
- f. Perangkat Daerah adalah orang / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya surat - surat berharga dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- i. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah
- l. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
- m. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- n. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna Anggaran Daerah.
- o. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.

- p. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah.
- q. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada Lembaga Tehnis Daerah.
- r. Ordonator adalah Pejabat yang mempunyai wewenang mengadakan pengujian dan penelitian atas tagihan yang diajukan yang membenani Anggaran Daerah.
- s. Otorisator adalah Pejabat yang mempunyai hak mengambil tindakan keuangan yang mengakibatkan pengeluaran uang Daerah atau penerimaan Daerah.
- t. Tim Anggaran adalah Tim yang bertugas untuk menyusun APBD dan pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- u. Perencanaan Umum adalah perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun serta jangka pendek tahunan).
- v. Perencanaan Program dan Kegiatan adalah perencanaan operasional yang disusun pada setiap Tahun Anggaran.
- w. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- x. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.
- y. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- z. Pengeluaran Daerah adalah pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- aa. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- bb. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam suatu Tahun Anggaran .
- cc. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir umur ekonomisnya.
- dd. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
- ee. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan Daerah terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen Pembiayaan.
- ff. Aset Daerah adalah semua harta milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
- gg. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah .
- hh. Bendahara barang daerah adalah orang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah, yang diangkat dengan Keputusan Bupati untuk masa 1 (satu) tahunanggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui atasannya.
- ii. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- jj. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- kk. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

- ll. Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- mm. Surat Keputusan Otorisasi yang selanjutnya disingkat SKO adalah surat keputusan yang merupakan bukti tindakan Bupati yang mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Belanja Daerah.
- nn. Surat Perintah Membayar Uang yang selanjutnya disingkat SPMU adalah surat yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati dengan Keputusan Bupati yang digunakan oleh Pemegang Kas untuk mencairkan dana yang membebani APBD di Kas Daerah.
- oo. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah SPP yang diajukan Pemegang Kas kepada Bupati berdasarkan SKO / Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang telah diterima sebagai dasar penerbitan SPMU dan untuk kepentingan pengendalian.
- pp. Belanja Tak ersangka adalah dana yang dianggarkan untuk pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka yang disediakan dalam Bagian tersendiri yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
- qq. Proyek Multi Tahunan (*Multy Years Project*) adalah proyek fisik yang merupakan satu kesatuan dalam kontrak induk yang penyediaannya atau pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
- rr. Kekayaan Daerah adalah semua harta yang menjadi hak milik daerah yang diperoleh baik dari hasil pembelian yang dananya bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, maupun berasal lan hibah atau bantuan yang sah.
- ss. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran biaya yang ada dalam satu kode rekening / jenis biaya / komponen biaya dalam satu pos anggaran yang dilakukan sebagai akibat dari perubahan volume dan atau jenis kegiatan.
- tt. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah rangkaian prosedur yang menggambarkan cara penyajian laporan keuangan dengan menggunakan format tertentu alam lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka keterbandingan antar periode dan antar entitas.
- uu. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi Pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
- vv. Dana swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh unit swadana yang liersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan jasa.
- ww. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- xx. Investasi adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis.

BAB II ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang efisien, efektif, transparan, terperinci dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas ari dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Pengebalan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 7

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.
- (3) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Daerah atau sejenisnya dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan pada unit Swadana Daerah atau sejenisnya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara proporsional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya estimasi ersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

Pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 11

- (1) Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak tersangka.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disediakan dalam Bagian Anggaran tersangka yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan penggunaannya diberitahukan cara tertulis kepada DPRD.
- (3) Pengeluaran yang dibebankan pada anggaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam angka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati..
- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bendahara Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan Kas Daerah dan kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab pada Bupati.

Pasal 15

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat lebih 1 (satu) Bank.

Pasal 16

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati ritahukan kepada DPRD.

Pasal 17

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kayaan Daerah lainnya dengan tertib.
- (2) Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara rutin harian kepada unit yang melaksanakan Akuntansi Keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas.

Pasal 18

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan jasa giro merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 19

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi Bank untuk mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut laporan Bank.

Bagian Ketiga Pengguna Anggaran

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Unit Kerja perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna anggaran.
- (2) Pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- (3) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan.

Bagian Keempat Pemegang Kas

Pasal 21

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan Tata usaha Keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan Tata Usaha Barang Daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pengelola Keuangan lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Kasir;
 - b. Seorang penyimpan uang;
 - c. Seorang pencatat pembukuan; dan
 - d. Seorang Pembuat Dokumen Pengeluaran dan Penerimaan uang.
- (2) Pada perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah tugas Kasir dibagi menjadi Kasir penerima uang dan Kasir Pembayar uang

Pasal 23

- (1) Pemegang Kas dan pembantu pemegang kas selanjutnya disebut satuan pemegang Kas
- (2) Satuan tuan Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilarang menyimpan uang yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Pasal 24

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima Pendapatan Daerah Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat Daerah.
- (2) Sebagai penerima Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Satuan Pemegang Kas wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat penerimaan uang tersebut.

Pasal 25

- (1) Unit Kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertanggung jawab kepada Pemegang Kas pada unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat penerimaan uang tersebut.

Pasal 26

Satuan Unit Kerja melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola oleh satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kelima Penerimaan Kas

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran penyetoran Kas Pemerintah Daerah harus menunjuk Badan, Lembaga Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi Satuan Pemegang Kas.
- (2) Lembaga Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menyetor seluruh uang yang diterimanya secara berkala ke rekening Kas Daerah di Bank yang telah ditentukan.
- (3) Badan, Lembaga Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempertanggungjawabkan seluruh uang Kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Pengeluaran Kas

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan raturan Daerah tentang APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah menurut hukum.
- (2) Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran Kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 30

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah ;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.

Pasal 31

- (1) Format dan struktur APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan daftar kode rekening diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan.

- a. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibentuk bersumber dari retribusi tahunan penerimaan APBD kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- b. Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara Brutto dalam APBD.
- c. Sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu merupakan selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen Pembiayaan.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 34

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dirinci menurut kelompok Pendapatan yang meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

- (2) Setiap kelompok Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dirinci menurut jenis Pendapatan dan setiap Jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan dan setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut rincian Obyek Pendapatan.
- (3) Penyusunan Pendapatan Daerah dan kode rekening dalam APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
 - d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dipungut berdasarkan jenis riil.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bagi hasil Pajak ;
 - b. Bagi Hasil bukan Pajak ;
 - c. Dana Alokasi Umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus ;
 - e. Bagi hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Propinsi.

Pasal 36

- (1) Ketua melaksanakan semua Peraturan mengenai Pendapatan Daerah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta Piutang Daerah ditagih dan dipertanggung jawabkan tepat pada waktunya.
- (2) Bupati atas persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagian atau pruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

Pasal 37

- (1) Setiap perangkat Daerah yang mempunyai Tugas memungut Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
- (2) Semua Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Saerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Semua manfaat yang bernilai uang berupa Komisi, Rabat, Potongan, bunga atau nama lain bagai akibat dari penjualan, pengadaan Barang Daerah, Jasa, atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah perlu diberikan Insentif dan atau upah pungut bagi Pengelola Penerimaan Daerah baik pungutan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi, melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian saham maupun bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut tidak merugikan daerah.
- (2) Penerbitan obligasi dan melakukan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam anggaran pembiayaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 40

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Bagian Belanja Aparatur ;
 - b. Bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Bagian Belanja Daerah dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi:
 - a. Belanja Administrasi Umum ;
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
 - c. Belanja Modal.
- (3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja dan setiap Jenis Belanja dirinci menurut Obyek Belanja, setiap Obyek Belanja dirinci menurut rincian Belanja.
- (4) Susunan Belanja Daerah dan kode rekening dalam APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (3) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.
- (4) Susunan pembiayaan dan kode rekening dalam APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Penyusunan APBD

Pasal 42

- (1) APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar Pelayanan Minimum dan Perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta belanja modal / pembangunan.

- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja (SAB), Tolok ukur Kinerja dan Standar Biaya.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama - sama DPRD penyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (3) Arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD lambat - lambatnya pada akhir bulan Juni.
- (4) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dan dalam mempertimbangkan Kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan APBD.

Bagian Keenam Proses Penetapan APBD

Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Sebelum Rancangan APBD dibahas DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat atas Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal I didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) DPRD menetapkan Agenda Pembahasan Rancangan APBD sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak disampaikan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, DPRD tidak memberi tanggapan maka Rancangan APBD dianggap disetujui dan segera dilaksanakan.

Pasal 45

- (1) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan APBD tersebut.
- (2) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal Keputusan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan APBD.
- (3) Apabila Rancangan APBD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar Pengurusan Keuangan Daerah.

Pasal 46

- (1) Apabila Rancangan APBD disetujui DPRD maka Rancangan APBD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
- (3) Format Peraturan Daerah tentang APBD disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun menurut Kelompok, Jenis Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi dokumen Anggaran Satuan Kerja
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD merupakan Anggaran Policy.
- (2) Anggaran yang tercantum dalam Keputusan Bupati mengenai Penjabaran Peraturan Daerah tentang APBD merupakan Anggaran Manajemen.

Bagian Ketujuh Perubahan APBD

Pasal 50

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
 - b. Penyesuaian akibat terlampaui atau akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan.
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (3) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Pergeseran Anggaran

Pasal 51

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran Anggaran terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Pergeseran Anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis - jenis pengeluaran dalam satu rincian, satu kelompok belanja dan dalam satu bagian belanja.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dicantumkan Perubahan APBD.
- (4) Mekanisme pergeseran Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan DPRD.

Bagian Kesembilan
Anggaran Multi Tahunan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan program/kegiatan multi tahunan.
- (2) Alokasi anggaran untuk program/kegiatan multi tahunan merupakan prioritas pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya.
- (3) Program/kegiatan multi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah entukan jangka waktunya.
- (4) Program/kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang karena sesuatu hal tidak dapat selesai, tidak termasuk pada ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB V
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 53

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan Gaji yang terdiri dari : Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan craturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) Bupati dan Wakil Bupati karena Jabatannya dalam melakukan Tugasnya disediakan Anggaran Belanja untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Sekretaris Daerah merencanakan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 53 yang selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD.
- (3) Anggaran Belanja Bupati dan wakil Bupati terdiri dari :
 - a. Biaya Rumah Tangga;
 - b. Biaya Inventaris Rumah Tangga ;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan ;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas;
 - g. Biaya Pakaian Dinas; dan
 - h. Biaya Penunjang Operasional

Pasal 55

Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (3) huruf h Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan diatur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 56

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang - barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan utuh kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan Dinas.
- (2) Dengan kemampuan Keuangan Daerah, untuk keperluan Dinas Jabatan Bupati dan Wakil Bupati dapat disediakan kendaraan operasional.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari Jabatannya, kendaraan Dinas maupun kendaraan operasional diserahkan kembali secara utuh dan baik kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD karena jabatannya diberikan gaji dan tunjangan lainnya.
- (2) DPRD dalam melakukan tugasnya disediakan anggaran belanja, sarana dan prasarana.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, anggaran belanja, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 59

- (1) Penerimaan APBD Tahun Anggaran berjalan merupakan penerimaan uang yang dimasukkan ke kas Daerah dan semua Perhitungan yang merupakan Penerimaan APBD yang dilakukan antara bagian-bagian anggaran selama tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Sistem dan prosedur administrasi penerimaan daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum aturan Daerah tentang APBD disetujui oleh DPRD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Setiap pengeluaran atas beban APBD dilakukan dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Surat Keputusan lainnya yang dipersamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Prosedur dan Tata cara pengeluaran Kas bagi Pengguna Anggaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan dipandang mendesak, Bupati dapat menetapkan pengeluaran yang ndahului anggaran setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Aset Daerah

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengelola semua aset Daerah yang dimilikinya.
- (2) Aset daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari semua harta kekayaan milik daerah berupa barang berwujud maupun barang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang
- (3) Aset daerah diinventarisasi dan dikelola daerah oleh unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pengadaan, Pengelolaan Barang dan Jasa

Pasal 63

- (1) Aset daerah berupa barang berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) merupakan barang daerah.
- (2) Bupati mengatur Pengelolaan Barang Daerah.
- (3) Catatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

- (4) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas / Lembaga Teknis Daerah adalah Pengguna Pengelola Barang Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah / Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 64

Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah ini wajib

Pasal 65

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang Barang atau Jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui Prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan atau swakelola.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kondisi Daerah dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah ini, Daerah dapat memperoleh Barang yang berasal dari Hibah, sumbangan, wakaf dan kewajiban pihak ketiga sepanjang tidak terikat kepentingan masing-masing.

Pasal 67

Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Perubahan status hukum Barang milik Daerah meliputi penghapusan penjualan dan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.
- (2) Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan dipindah tangankan.
- (3) Bupati dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan Barang Milik Daerah sebagian atau seluruhnya
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
 - c. Tindakan hukum lain mengenai Barang Milik Daerah Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah maka seluruh maan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengamanan Barang Daerah yang berada dalam wewenangnya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII
AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 71

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada Standar akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan menuju penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 72

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam angka pelaksanaan APBD.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Peraturan Daerah ini digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.
- (2) Pembukuan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aktiva, Utang serta Ekuitas Dana.
- (3) Penyesuaian kebijakan Akuntansi berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah serah yang berlaku.

BAB IX
PERHITUNGAN APBD

Pasal 74

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajib menyusun Perhitungan APBD yang lemuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD adalah menghitung antara Realisasi Penerimaan dengan Anggaran penerimaan, Realisasi Pengeluaran dengan Anggaran Pengeluaran dan disertai dengan penjelasan dan alasannya.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 75

Tahun Anggaran berakhir, Pejabat yang bertanggung jawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang membebani Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Mekanisme Pembahasan Perhitungan APBD oleh DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan crundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 77

- (1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan ruangan pengguna anggaran kepada Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja Program dan Kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme dan prosedur laporan keuangan pengguna anggaran oleh Kepala Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Laporan Triwulanan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah berakhirnya Triwulanan yang bersangkutan.
- (3) Format laporan Triwulanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 79

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran Bupati wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kepada DPRD.
- (2) Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk Perhitungan APBD berikut penilaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (3) Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dibacakan oleh Bupati didepan Sidang Paripurna DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme Pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran beserta Penilaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra oleh DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XI PINJAMAN DAERAH DAN INVESTASI DAERAH

Bagian Pertama Pinjaman Daerah

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini bersumber dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pasal 82

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Daerah ini dapat berjangka atau berjangka Pendek.
- (2) Pinjaman jangka Panjang hanya dapat dilakukan untuk membiayai Pembangunan prasarana merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan Penerimaan Daerah untuk pembayaran kembali pinjaman Daerah serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (3) Semua Keterangan mengenai Pinjaman Daerah berjangka panjang dituangkan dalam Lampiran dokumen APBD.
- (4) Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum serta Belanja Operasional dan Pemeliharaan.

Pasal 83

- (1) Pinjaman Daerah dilakukan atas persetujuan DPRD, dengan prinsip kecermatan, keterbukaan dan tidak mengikat.
- (2) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (3) Untuk dapat diketahui oleh setiap orang maka setiap perjanjian tentang Pinjaman Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 84

- (1) Semua Penerimaan dan Kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Semua pembayaran yang menjadi Kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (3) Kepala Daerah melaporkan kepada DPRD secara berkala dengan tembusan kepada Menteri keuangan tentang pelaksanaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Pasal 85

Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pihak lain yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah.

Pasal 86

- (1) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 Peraturan Daerah ini dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah ini berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Lembaga Keuangan Bank ;
 - c. Lembaga Keuangan Non Bank ;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Sumber Lainnya.

Pasal 87

- (1) Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, *debt service coverage ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
- (2) Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah APBD Tahun Anggaran berjalan, dengan memepertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya Bagian Kedua Investasi Daerah

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi daerah.
- (2) Investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berbentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Investasi daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.

BAB XII PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 90

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat

Pasal 91

Pengawasan daerah tentang APBD dan Perhitungan APBD disampaikan kepada gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah APBD, Perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pengawas Internal yang bertugas melakukan Pengawasan Internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap atan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan daerah dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 93

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KERUGIAN DAERAH

Pasal 94

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaian harus diganti oleh Pejabat yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan gugatan kepada Pengadilan atas ganti rugi segera, setelah terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 95

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugdan atau Badan Peradilan.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 96

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan cm perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diatur sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati atas sepengetahuan DPRD.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2003

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintahan Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kedua Undang - undang tersebut diatas mempunyai Misi utama yaitu bukan pada keinginan melimpahkan kewenangan dan pembiayaandari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya dan pengelolaan keuangan Daerah pada khususnya. Hal tersebut sejalan dengan dinamika dan tuntutan masyarakat Kabupaten Purbalingga dewasa ini dimana sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purbalingga harus mampu mengakomodir tuntutan Undang-undang dan aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan Pemerintahan bahwa sistem pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme dalam rangka Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah itu mampu memberikan nuansa Manajemen keuangan yang lebih baik, adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel sebagaimana yang telah diamanatkan oleh kedua Undang - undang yang kita kenal sebagai Undang-undang otonomi Daerah.

Sejalan dengan semangat Undang-undang Otonomi Daerah tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang apabila dilihat dari sisi substansi materinya berisi ketentuan -ketentuan yang bersifat umum dan telah menekankan pada hal - hal yang bersifat prinsip, norma, azas dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini dibedakan antara anggaran Policy dan anggaran manajemen tersebut semata - mata untuk menunjukkan bahwa anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD adalah anggaran yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, sedangkan pengertian anggaran manajemen menunjukkan bahwa Bupati mengatur berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kerangka manajemen Pemerintah Daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan :
- tertib adalah mengelola keuangan daerah secara teratur sesuai dengan sistem dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - efisiensi adalah mengupayakan hasil yang maksimal atas pengelolaan Keuangan Daerah.
 - efektif adalah pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan dengan menerapkan suatu sistem yang tepat sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai semaksimal mungkin.
 - terperinci adalah anggaran yang disusun harus dijabarkan sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya, sehingga akan mempermudah dalam proses pelaksanaan, pengendalian serta pengawasannya.
 - transparan adalah anggaran yang disusun harus mudah dipahami, serta dapat diketahui oleh pihak - pihak yang membutuhkan atau memerlukan. azas keadilan dan kepatutan dikandung maksud bahwa daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan wajar.
- Pasal 3 : Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Tahun fiskal APBD dimulai dari Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- Pasal 6 : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9 Ayat(1) : Perkiraan yang terukur secara rasional adalah merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk suatu sumber pendapatan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Estimasi ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup dikandung maksud bahwa Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong agar Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efesiensi pengeluarannya.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah antara lain meliputi:
- a. Fungsi perencanaan umum ;
 - b. Fungsi penyusunan anggaran ;
 - c. Fungsi pemungutan pendapatan ;
 - d. Fungsi perbendaharaan umum daerah ;
 - e. Fungsi penggunaan anggaran ;
 - f. Fungsi pengendalian ;
 - g. Fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
- Ayat (2) : Kewenangan Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi kewenangan otorisasi dan kebendaharaan. Sedangkan sebagian kewenangan adalah kewenangan otorisasi dihidang pengeluaran.
- Pasal 13 Ayat (1) : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 Ayat (1) : Kekayaan daerah lainnya adalah benda - benda berharga milik Daerah (sertifikat, BPKB dan sebagainya)
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 s. d Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Rekonsiliasi Bank adalah kegiatan pencocokan pembukuan yang dilaksanakan oleh pihak bank dengan Pemerintah Daerah untuk mengetahui saldo akhir pada masing - masing buku besar.
- Pasal 20 s.d Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 Ayat (2) : Satuan Pemegang Kas (SPK) adalah sebagai pengganti Bendahara Rutin dan Bendahara Pembangunan. Setiap Unit organisasi / satuan kerja hanya mempunyai satu Satuan Pemegang

- Kas (SPK).
- Ayat (2) : Lembaga Keuangan lainnya adalah Lembaga Keuangan selain yang telah ditentukan dengan Keputusan Bupati sebagai tempat menyimpan uang milik daerah.
- Pasal 24 s.d Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 Ayat (1) : Struktur APBD merupakan satu kesatuan dimaksudkan bahwa Dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis Pendapatan Daerah, jenis Belanja Daerah dan jenis Pembiayaan Daerah yang dianggarkan secara Brutto dalam APBD.
- Ayat (2) : Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke dana Cadangan Pembayaran pokok utang, penyertaan modal (Investasi) dan atau sisa Perhitungan Tahun Anggaran berkenaan yang dianggarkan pada kelompok Pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah.
- Ayat (3) : Defisit anggaran dibiayai antara lain dari penjualan obligasi daerah hasil penjualan barang milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada kelompok Pembiayaan jebis Penerimaan Daerah.
- Pasal 31 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Kode Rekening adalah sebagai pengganti dari peristilahan Pos, ayat dan digit yang biasa dipergunakan dalam APBD.
- Pasal 32 s.d Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 Ayat (1) huruf c : Lain-lain Pendapatan yang sah adalah sumber sumber Pendapatan atau penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi selain dari dana Perimbangan serta adanya bantuan dari pihak ketiga.
- Pasal 35 Ayat (1) huruf d : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sumber-sumber Pendapatan Asli selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti hasil penjualan aset Daerah.
- Pasal 36 s.d Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 Ayat (2) huruf a : Belanja Administrasi Umum merupakan biaya rutin yang sifatnya tidak langsung yang antara lain : Belanja Pegawai, Belanja Pembangunan, Belanja Pemeliharaan dan Biaya Perjalanan Dinas.
- Ayat (2) huruf b : Belanja Operasional dan Pemeliharaan merupakan biaya rutin yang sifatnya langsung.
- Ayat (2) huruf c : Belanja Modal adalah belanja yang berujud materi dan menambah kekayaan Daerah serta dapat menghasilkan Pendapatan Daerah.
- Ayat (3) : Belanja Daerah dirinci menurut jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas.

- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 41 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Sumber Pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah antara lain :
- sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - pinjaman Daerah obligasi Daerah
 - transfer dari Dana Cadangan
 - hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
- Sumber Pembiayaan yang merupakan pengeluaran Daerah antara lain :
- pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo
 - transfer ke Dana Cadangan penyerahan Modal / Investasi
- Ayat (3) dan Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 42 Ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan belanja menurut fungsi adalah belanja yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti:
- Bidang Pekerjaan Umum ;
 - Bidang Kesehatan;
 - Bidang Pendidikan;
 - Bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan ;
 - Bidang Perhubungan;
 - Bidang Perdagangan dan Koperasi;
 - Bidang Lingkungan Hidup ; Bidang Tenaga Kerja;
 - Bidang - bidang lain sesuai dengan Kewenangan Daerah dan Kebutuhan Daerah.
- Ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah pelayanan minimum yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Standar Analisa Belanja (SAB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar anggaran yang dikeluarkan didasarkan atas proses perhitungan yang wajar dan rasional.
- Yang dimaksud dengan Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja organisasi perangkat daerah. Yang dimaksud dengan Standar Biaya (SB) adalah Harga satuan unit biaya yang diberlakukan daerah berdasarkan hasil survey dan analisa satuan harga pasar di daerah.
- Pasal 43 s.d Pasal 47 : Cukup jelas.

- Pasal 48 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) adalah merupakan usulan Program, kegiatan dan anggaran dari setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tupoksinya. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang ditetapkan memuat Pendapatan dan Belanja setiap perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- Ayat (2) dan Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 49. s.d Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Yang dimaksud unit kerja dalam ayat ini adalah berupa Kantor, Badan atau Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Pasal 63 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pengelolaan barang adalah meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan,
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah Pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam rangka penyusunan pelaporan keuangan daerah.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan kondisi daerah adalah kebutuhan daerah yang didasarkan atas kemampuan keuangan daerah.
- Pasal 66 s.d Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan / penguasaan atas barang Daerah.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dipindahtangankan adalah pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan.

Ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan penghapusan adalah Kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang Daerah. Setiap penghapusan barang Daerah , diatur sebagai berikut:

- Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Barang tidak bergerak ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan Bupati.
- Penghapusan bangunan dan gedung yang tidak akan dibangun kembali atau dialih fungsikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 69 s.d Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Sistem akuntansi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan serta kemampuan Daerah. Selama sistem dan prosedur akuntansi keuangan Daerah belum tersusun, Daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku selama ini.

Pasal 73 s.d Pasal 79 : Cukup jelas.

Pasal 80 Ayat (1) huruf c : Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan dan saldo kas pada akhir tahun anggaran.

Ayat (1) huruf d : Neraca Daerah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi Aset, utang dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran. Neraca Daerah disusun secara bertahap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 81 s.d Pasal 86 : Cukup jelas.

Pasal 87 Ayat (1) : Jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar adalah jumlah pokok pinjaman

lama yang belum dibayar (termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasikan) ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran tersebut. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara Penerimaan Umum APBD dikurangi Belanja Wajib dibagi dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Penerimaan Umum APBD adalah Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, dan bagian lain seperti pajak penghasilan perseorangan, serta dana alokasi umum.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 88 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal pemerintah daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik daerah.
- Pasal 89 : Cukup jelas
- Pasal 90 : Pengawasan oleh DPRD bukan bersifat Pemeriksaan tetapi lebih merupakan pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama dalam Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- Pasal 91 : Cukup jelas.
- Pasal 92 Ayat (1) : Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah yang merupakan pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dengan cara pemeriksaan atas urusan kas / uang, tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen keuangan daerah. Pengawasan fungsional disamping dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah, atas seijin Bupati dapat dilakukan pengawasan oleh BPK.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 93 : Cukup jelas.
- Pasal 94 Ayat (1) : Kerugian Daerah adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau Badan yang tidak berhak menerima

pembayaran uang. Setiap orang atau badan yang menerima pembayaran tersebut diatas tergolong dalam katagori melakukan perbuatan melawan hukum.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 95 s.d Pasal 98 : Cukup jelas.